



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :0219/Pdt.G/2016/PA.AdI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Hasmidar binti Ansar Koli, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Benua,
Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Muh. Asri Anton bin H. Anton Harun, umur 37 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di Desa Laikaaha, Kecamatan Ranomeeto,
Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar
pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register nomor
0219/Pdt.G/2016/PA AdI. tanggal 02 Desember 2016 yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Desember 2015, yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua,
sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 90/03/XII/2015 tanggal 7
Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan memilih untuk tinggal

.Halaman. 1 dari 14 hlm. Put. No.0219/Pdt.G/2016 /PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah pribadi Tergugat di Desa Laikaaha, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 7 bulan dan pada bulan September Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua di Desa Benua Utama, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh.Bilal Bilaguna Asri ;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan;
 - Tergugat seorang pecandu obat-obatan terlarang (narkoba);
 - Tergugat sering melakukan tindakan KDRT;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

.Halaman. 2 dari 14 hlm. Put. No.0219/Pdt.G/2016 /PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Muh. Asri Anto bin H. Anton Harun) terhadap Penggugat (Hasmidar binti Ansar Koli);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Persedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim mengarahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi, maka atas kesepakatan kedua belah pihak ditetapkanlah hakim mediator Pengadilan Agama Andoolo An. Achmad N., S.HI, untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, dan persidangan ditunda sampai hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 untuk mediasi.

Bahwa pada sidang tanggal 04 Januari 2017 Penggugat datang menghadap dipersidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun pada persidangan yang lalu kepadanya telah diperintahkan agar hadir pada sidang hari ini, selanjutnya Penggugat melaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan hal tersebut didukung oleh laporan Mediator tertanggal 21 Desember 2016;

Bahwa mejelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terdaftar pada Register Pengadilan Agama Andoolo tertanggal 02 Desember 2016 yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang kedua saja dan sesudah itu tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang selanjutnya dan ia tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya bukanlah karena alasan yang sah dan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara hukum Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, meskipun demikian karena perkara ini

.Halaman. 3 dari 14 hlm. Put. No.0219/Pdt.G/2016 /PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan perkara perkawinan, maka Penggugat tetap harus membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/03/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama :

1. Ansar Koli bin Bachtiar N., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Ranomeeto dan terakhir Penggugat kembali ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Bilal Bilaguna Asri, umur 7 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, tetapi tidak bertahan lama karena hanya 2 (dua) malam saja sejak menikah Tergugat sudah mulai minum minuman yang memabukkan di rumah saksi dan saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi kurang lebih 4 hari baru diantar ke rumah mertuanya di Ranomeeto, dan setelah tinggal di Ranomeeto antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai pada pemukulan (KDRT);

.Halaman. 4 dari 14 hlm. Put. No.0219/Pdt.G/2016 /PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di kamar setelah itu Penggugat menangis dan saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk setelah minum minuman yang memabukkan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman yang memabukkan di rumah Pak Jafar yang tempatnya tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sering dipukul oleh Tergugat waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Ranomeeto dan saksi mengetahui pemukulan tersebut karena setiap kali dipukul Penggugat selalu menelpon kepada saksi dan Penggugat pernah dipukul pakai parang sampai ada bekas membiru di bagian paha Penggugat, namun tidak sampai luka;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat narkoba yaitu pecandu obat-obat terlarang, namun Tergugat sering menyangkal;
- Bahwa Penggugat pernah kembali ke rumah saksi, waktu itu Penggugat dalam keadaan hamil kurang lebih 5 (lima) bulan usia kandungannya dan setelah Penggugat melahirkan, Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali dan Tergugat tinggal di rumah saksi, tetapi Tergugat jarang tinggal di rumah dan selalu keluar rumah dan terkadang 1 (satu) minggu baru datang;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan setelah melahirkan, Penggugat kembali ke Ranomeeto karena mertua Penggugat mengalami kecelakaan, tapi Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan Penggugat kembali ke rumah saksi di Desa Benua Utama;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yaitu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

.Halaman. 5 dari 14 hlm. Put. No.0219/Pdt.G/2016 /PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih sering datang ke rumah saksi, tapi hanya untuk melihat anaknya lalu pergi lagi dan tidak pernah bermalam;
- Bahwa masalah biaya saksi kurang tahu persis tepi Tergugat sering mengirimkan susu kepada anaknya melalui sopir mobil;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Sardianto bin ansar Koli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Bilal Bilaguna dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sering bertengka;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga pernah mendengar Penggugat menangis disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat dengan parang di bagian paha Penggugat dan pahanya kelihatan membiru dan memar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat suka keluar malam dan pulang sampai larut malam;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan sepupu minum minuman yang memabukkan berupa anggur merah di rumah;
- Bahwa setahu saksi selain minum minuman yang memabukkan, Tergugat juga mempunyai kebiasaan sabu-sabu narkoba dan saksi melihat sendiri alat-alatnya yang dipakai mengisap sabu-sabu seperti pipet dan jarum suntik dan sepupu saksi juga pernah melihat Tergugat di tempat lain pakai sabu karena Tergugat sudah ketergantungan obat;

.Halaman. 6 dari 14 hlm. Put. No.0219/Pdt.G/2016 /PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat pemakai obat-obat terlarang karena Tergugat mengakuinya dan menyatakan mau berubah tapi kenyataannya begitu terus tidak pernah berubah;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama 3 bulan terakhir Tergugat sudah tidak pernah lagi datang ke rumah menemui Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada gugatannya semula yaitu tetap bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang dipersidangan dan Majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan hakim mediator Pengadilan Agama Andoolo An. Achmad N. SHI, hal tersebut telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung/ PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dan selanjutnya sidang ditunda untuk Mediasi ;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat datang sedang Tergugat tidak pernah lagi datang meskipun telah diberitahukan dalam sidang dan kemudian Penggugat melaporkan kepada majelis bahwa hasil mediasi tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2016;

.Halaman. 7 dari 14 hlm. Put. No.0219/Pdt.G/2016 /PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap sabar membina kembali rumah tangganya, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Undang No.7 Tahun 1989 jo pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam dalil gugatan Penggugat adalah bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan, Tergugat seorang pecandu obat-obat yang terlarang (narkoba) dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan September 2016 akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 90/03/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 adalah merupakan bukti autentik tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena nilai kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna sehingga dengan bukti tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan oleh karenanya Penggugat beralasan hukum mengajukan perceraian;

.Halaman. 8 dari 14 hlm. Put. No.0219/Pdt.G/2016 /PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya sekali hadir dipersidangan untuk mediasi dan setelah itu tidak pernah hadir lagi, sehingga Tergugat tidak dapat dengar jawabannya atas gugatan Penggugat dan hal tersebut dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara masalah perkawinan, maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, berdasarkan hal tersebut majelis hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di

.Halaman. 9 dari 14 hlm. Put. No.0219/Pdt.G/2016 /PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan, Tergugat pecandu obat-obat terlarang (narkoba) dan Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT) akibatnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat serta tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti dan apa yang terungkap di persidangan maka dapat di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 06 Desember 2015;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk rukun kembali;
- bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan, Tergugat pecandu obat-obat terlarang dan Tergugat juga sering memukul Penggugat (KDRT);
- bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggal tempat tinggal bersama

.Halaman. 10 dari 14 hlm. Put. No.0219/Pdt.G/2016 /PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga dan telah dimediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Andoolo serta upaya penasehatan yang dilakukan majelis hakim kepada Penggugat dalam setiap persidangan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia hanya akan dapat terwujud bila antara suami dan istri saling cinta-mencintai, saling sayang-menyayangi dan saling harga-menghargai, seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga senantiasa mengayomi dan memberi rasa aman dan nyaman kepada sang istri, namun berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kehidupan rumah tangga seperti yang digambarkan diatas, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan, Tergugat pecandu obat-obat terlarang (narkoba) dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan hingga sekarang dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga keduanya sudah tidak ada komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi adalah merupakan indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan suatu

.Halaman. 11 dari 14 hlm. Put. No.0219/Pdt.G/2016 /PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu keluarga yang kekal bahagia, sejahtera, mawaddah warahmah sebagaimana maksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lain jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta dipersidangan, maka cita ideal suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah yang diidam-idamkan tak mungkin dapat diraih, bahkan kehidupan seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang terurai di atas, ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik rumah tangga yang cukup serius dan sudah tidak dapat dirukunkan oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga dan hakim mediator Pengadilan Agama Andoolo namun tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan tetap mempertahankan biduk rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada kehendaknya semula yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan dan persatukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f)

.Halaman. 12 dari 14 hlm. Put. No.0219/Pdt.G/2016 /PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Muh. Asri Anton bin H. Anton Harun**) terhadap Penggugat (**Hasmidar binti Ansar Koli**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat) dan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 866.000,00,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

.Halaman. 13 dari 14 hlm. Put. No.0219/Pdt.G/2016 /PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 M. bertepatan tanggal 12 Rabiul Akhir 1438 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.**, ketua majelis dihadiri oleh **Muammar, H.A.T, S.HI.**, dan **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Jabar, S.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muammar, H.A.T, S.HI.,

Mohamad Arif, S.Ag, M.H.,

ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H., Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Jabar, S.Ag.,

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan panggilan	Rp. 775.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 866.000,-

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

.Halaman. 14 dari 14 hlm. Put. No.0219/Pdt.G/2016 /PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin Sesuai Dengan Aslinya,
Wakil Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Abd. Jabbar, S.Ag.,

.Halaman. 15 dari 14 hlm. Put. No.0219/Pdt.G/2016 /PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)